

MONITORING DAN EVALUASI
SURVEI PERSEPSI KORUPSI

TRIWULAN I



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
2022

I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2024 dan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya dengan melakukan survey secara berkelanjutan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN SURVEI

Survei Persepsi Korupsi dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ini bermaksud dan bertujuan untuk :

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

III. KESIMPULAN HASIL SURVEI

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi "99.50" atau "3.98" atau masuk pada kategori "**Sangat Baik**"

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,904 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,965 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,965 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,965 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.

IV. REKOMENDASI ATAS HASIL SURVEI

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Triwulan I Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks dengan persepsi kategori Bersih Dari Korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Transaksi Biaya**, **Biaya Tambahan** dan **Hadiah** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Segenap warga pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai harus selalu berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dengan selalu mempedomani *Standard Operating Procedure* (SOP) dan juga selalu berkomitmen untuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

V. TINDAK LANJUT ATAS UNSUR DENGAN NILAI TERENDAH

Berdasarkan analisa terhadap data kuisisioner Persepsi Korupsi dan telah diketahui sebagaimana di atas, unsur yang mendapatkan penilaian terendah indikator *Transaksi Biaya*, *Biaya Tambahan* dan *Hadiah*.

Adapun tindak lanjut atas hasil suvei khususnya nilai terendah dengan mengambil kebijakan sebagai berikut:

- Memasang Banner standar pelayanan di ruang PTSP yang didalamnya memuat biaya dari setiap pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk menciptakan transparansi dalam perkara di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- Mengupload biaya perkara pada website Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan juga meletakkan besaran panjar biaya perkara tersebut pada ruang pelayanan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam pelaksanaan pelayanan tidak pernah meminta biaya apapun selain tarif resmi yang ditentukan dan selalu memberikan kuitansi sesuai tarif resmi pada setiap transaksi yang dilakukan di bagian pelayanan.
- Memasang stiker anti gratifikasi di setiap komputer pelayanan.
- Memutar audio himbauan anti gratifikasi setiap 2 (dua) jam sekali di ruang PTSP dan memberikan penjelasan kepada pengguna layanan untuk tidak memberikan apapun selain biaya yang telah ditentukan di setiap pelayanan.
- Segenap warga pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai harus selalu berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.
- Segenap warga pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selalu berkomitmen untuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Ketua
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



SILVI ARIANI, S.H., M.H.

